

**KEPUTUSAN
DEWAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL
NOMOR : 55 / KPTS / LPJK / D / VIII / 2002**

T E N T A N G

**PEDOMAN
AKREDITASI ASOSIASI PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI**

DEWAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Menimbang :

- a. bahwa badan usaha jasa konstruksi hanya dapat melaksanakan pekerjaan konstruksi sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi yang ditetapkan dalam Sertifikat Badan Usaha yang diregistrasi oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK);
- b. bahwa sertifikat dan registrasi suatu badan usaha jasa konstruksi dimaksudkan untuk memberikan pengakuan tingkat kompetensinya;
- c. bahwa penyelenggaraan sertifikasi dapat dilakukan oleh Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi yang telah mendapat akreditasi dari Dewan LPJK Nasional, atau oleh Badan Sertifikat LPJK Nasional;
- d. bahwa oleh karena itu diperlukan adanya ketentuan / pedoman untuk melaksanakan proses akreditasi terhadap Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi;
- e. bahwa untuk itu perlu ditetapkan Pedoman Akreditasi Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi dalam suatu Keputusan Dewan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional;

Mengingat :

1. Undang-Undang No 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KEPUTUSAN DEWAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL TENTANG PEDOMAN AKREDITASI ASOSIASI PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI .

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Pertama Pengertian

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. **Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi**, untuk selanjutnya disingkat dan disebut LPJK adalah Lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat 3 Undang –Undang Jasa Konstruksi yang terdiri atas :
 - a. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Nasional untuk selanjutnya disebut LPJK Nasional berkedudukan di ibukota Negara; dan
 - b. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) Daerah untuk selanjutnya disebut LPJK Daerah berkedudukan di ibukota propinsi yang bersangkutan.
2. **Asosiasi Perusahaan** untuk selanjutnya disebut Asosiasi adalah satu atau lebih wadah organisasi dan atau himpunan pengusaha orang perseorangan dan atau perusahaan baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang jasa konstruksi yang bersifat umum atau spesialis.
3. **Asosiasi Umum** adalah Asosiasi yang anggotanya mempunyai kegiatan yang sejenis pada bidang pekerjaan konstruksi yang bersifat umum yakni badan usaha yang melaksanakan usahanya pada lebih dari satu bidang pekerjaan konstruksi.
4. **Asosiasi spesialis** adalah Asosiasi yang anggotanya mempunyai kegiatan yang sejenis pada bidang pekerjaan konstruksi yang bersifat spesialis yakni badan usaha yang memilih dan mampu melaksanakan usahanya pada satu sub bidang pekerjaan konstruksi atau bagian bagian dari sub bidang pekerjaan tertentu.
5. **Badan Usaha** adalah badan usaha yang melakukan kegiatannya dibidang jasa konstruksi.
6. **Akreditasi** adalah suatu proses penilaian yang dilakukan oleh LPJK terhadap Asosiasi mengenai kompetensi dan kinerjanya untuk dapat melakukan sertifikasi badan usaha anggotanya.

7. **Sertifikasi** adalah proses penilaian yang dilaksanakan oleh LPJK atau Asosiasi atas nama LPJK terhadap badan usaha yang berbentuk badan hukum untuk menetapkan Klasifikasi dan Kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usahanya di bidang jasa konstruksi.
8. **Klasifikasi** adalah penggolongan usaha dibidang jasa konstruksi menurut bidang dan sub bidang pekerjaan jasa konstruksi ;
9. **Kualifikasi** adalah penggolongan usaha di bidang jasa konstruksi menurut tingkat / kedalaman kompetensi dan kemampuan usaha pada setiap bidang dan sub bidang pekerjaan konstruksi ;
10. **Sertifikat** yang selanjutnya disebut **Sertifikat Badan Usaha** disingkat **SBU** adalah tanda bukti penetapan klasifikasi dan kualifikasi yang terbitkan oleh LPJK atau Asosiasi atas pengakuan kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi.
11. **Komite Akreditasi Asosiasi Perusahaan** disingkat **KAA Perusahaan** adalah Komite yang dibentuk oleh Dewan LPJK Nasional untuk menilai kemampuan Asosiasi Perusahaan dalam menyelenggarakan sertifikasi anggotanya.
12. **Badan Sertifikasi LPJK Nasional** yang selanjutnya disebut **BSLN** adalah badan yang dibentuk oleh Dewan LPJK Nasional yang bertugas menyelenggarakan sertifikasi Badan Usaha anggota Asosiasi yang belum diperbolehkan menyelenggarakan pelaksanaan sertifikasinya kepada LPJK Nasional.
13. **Badan Sertifikasi Asosiasi** yang selanjutnya disebut **BSA** adalah badan yang dibentuk oleh Pengurus Pusat Asosiasi yang telah memperoleh Akreditasi dari Dewan LPJK Nasional yang bertugas menyelenggarakan sertifikasi kepada badan usaha anggotanya.
14. **Stake holder** adalah siapa saja yang mempunyai perhatian kepada bidang jasa konstruksi dari unsur masyarakat / industri konstruksi, seperti pengguna jasa, Pemerintah, perguruan tinggi, pakar asosiasi profesi, industri bahan / alat konstruksi dan lain sebagainya.
15. **Registrasi** adalah pencatatan dan pemberian tanda registrasi oleh LPJK atas hasil Sertifikasi yang diwujudkan dalam bentuk pencantuman nomor registrasi pada Sertifikat Badan Usaha .

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Pedoman Akreditasi Asosiasi Perusahaan ini dimaksudkan sebagai acuan persiapan atau penyiapan diri bagi Asosiasi dan cara penilaian bagi KAA Perusahaan dalam rangka akreditasi Asosiasi dibidang jasa kontruksi yang menyelenggarakan sertifikasi secara mandiri.

Pasal 3

Pedoman Akreditasi Asosiasi Perusahaan bertujuan untuk memastikan bahwa kewenangan sertifikasi atas nama LPJK hanya diberikan kepada Asosiasi yang benar-benar kompeten berkinerja baik dan bertanggung jawab terhadap kemajuan badan usaha di Indonesia, termasuk dalam penerapan prinsip-prinsip *Good Corporate Gonernance yakni* tanggung jawab (responcibility), dapat dipertanggung jawabkan ((accountability), keadilan (fairness), keseimbangan (check & balances), serta keterbukaan (transparency).

Bagian Ketiga

Jenis Akreditasi

Pasal 4

Bentuk Akreditasi terdiri atas dua jenis dengan katagori sebagai berikut :

1. Asosiasi terakreditasi Katagori A memiliki hak dan wewenang untuk menjalankan sertifikasi secara mandiri, meliputi validasi, verifikasi, penilaian dan pemutus serta penerbitan SBU.
2. Asosiasi terakriditasi Katagori B adalah asosiasi yang belum mampu menyelenggarakan sertifikasi secara mandiri atau belum memenuhi usia 3 tahun atau kelayakan organisasinya atau kelayakan sistem dan prosedur sertifikasinya yang belum memenuhi ketentuan oleh kerenanya Asosiasi memiliki hak dan wewenang untuk menjalankan sertifikasi hanya untuk validasi dan verifikasi saja sedangkan untuk penilaian dan pemutus serta penerbitan SBU dilakukan oleh LPJK melalui BSLN. Ketentuan lebih lanjut tentang hal ini ditetapkan secara terpisah.

Status Akreditasi

Pasal 5

Akreditasi dari Dewan LPJK Nasional yang diberikan kepada Asosiasi memiliki status sebagai berikut :

1. Akreditasi diberikan hanya untuk tingkat nasional dan bersifat nasional, dengan kewenangan penyelenggaraan sertifikasi yang terdiri atas jenis klasifikasi dan kualifikasi tertentu serta cakupan wilayah kerja operasional yang ditentukan oleh dalam ketetapan Akreditasi.

2. Penetapan cakupan wilayah kerja operasional sertifikasi tingkat daerah ditentukan oleh Dewan LPJK Nasional berdasarkan usulan Asosiasi tingkat Nasional setelah memperoleh rekomendasi kebenaran data dari LPJK Daerah yang bersangkutan.
3. Kewenangan Akreditasi kepada Asosiasi untuk melakukan sertifikasi tidak dapat dilimpahkan kepada pihak lain.

BAB II **KOMITE AKREDITASI ASOSIASI PERUSAHAAN**

Bagian Pertama **Organisasi KAA PERUSAHAAN** Pasal 6

1. KAA Perusahaan adalah satuan kerja tetap dalam LPJK yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan LPJK Nasional ;
2. Dalam melakukan tugasnya KAA Perusahaan adalah suatu Komite yang independen ;
3. KAA Perusahaan beranggotakan tokoh-tokoh dari unsur keanggotaan LPJK yang jumlahnya maksimum sebelas orang;
4. KAA Perusahaan dipimpin oleh Ketua Dewan LPJK Bidang Perusahaan ;
5. Setiap anggota KAA Perusahaan diangkat oleh Dewan LPJK Nasional untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) masa jabatan berikutnya.
6. Dewan LPJK Nasional dapat menambah, memberhentikan atau mengganti Anggota KAA Perusahaan walaupun masa jabatan 3 (tiga) tahunnya belum selesai berdasarkan pertimbangan tertentu.
7. Struktur dan personalia pimpinan KAA Perusahaan setiap periode ditetapkan berdasarkan keputusan sidang KAA Perusahaan yang dilakukan khusus untuk itu ;
8. Pimpinan KAA Perusahaan bertugas memimpin sidang KAA Perusahaan sesuai dengan tatacara sidang yang ditetapkan KAA Perusahaan ;
9. Seluruh keputusan yang diambil dalam sidang KAA Perusahaan tidak boleh bertentangan dengan kebijaksanaan Dewan LPJK Nasional dan harus dihadiri se kurang-kurangnya 50 % tambah 1 orang dari jumlah anggota KAA Perusahaan dengan keputusan adalah suara terbanyak ;
10. Dalam Anggota KAA Perusahaan terdapat unsur yang melakukan Penelitian .
11. Dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari, KAA Perusahaan dibantu oleh Badan Pelaksana LPJK Nasional.

Bagian Kedua
Tugas dan Wewenang KAA Perusahaan
Pasal 7

Tugas

KAA Perusahaan bertugas :

1. Mengevaluasi berkas permohonan Akreditasi dari Asosiasi melalui LPJK Nasional ;
2. Melaksanakan ketentuan Akreditasi yang ditetapkan oleh Dewan LPJK Nasional ;
3. Memberikan bimbingan kepada Asosiasi anggota LPJK dalam meningkatkan diri sehingga layak mendapat akreditasi ;
4. Melakukan pengawasan kinerja Asosiasi terakreditasi dalam melakukan sertifikasi dan pemenuhan ketentuan akreditasinya dengan mendayagunakan laporan-laporan dari Badan Pelaksana LPJK Nasional atau LPJK Daerah masyarakat jasa konstruksi dan masyarakat umum lainnya ;
5. Merekomendasikan sanksi yang perlu dikenakan oleh Dewan LPJK Nasional terhadap Asosiasi terakreditasi yang dinilai melanggar ketentuan akreditasinya ;
6. Memberikan masukan dan saran penyempurnaan sistem akreditasi atau sertifikasi dan registrasi kepada Dewan LPJK Nasional.

Wewenang
Pasal 8

KAA Perusahaan berwenang :

1. Merekomendasikan kepada Dewan LPJK Nasional untuk memberikan akreditasi kepada Asosiasi yang berdasarkan penelitian dan penilaiannya layak memperoleh akreditasi. Rekomendasi tersebut dilengkapi ketentuan-ketentuan yang melekat tentang pelaksanaan sertifikasi yang dilakukan asosiasi perusahaan ;
2. Menolak permohonan akreditasi Asosiasi yang berdasarkan penelitian dan penilaiannya tidak atau belum layak memperoleh akreditasi. Penolakan tersebut serta penolakan tersebut dilengkapi penjelasan tertulis mengenai persyaratan yang tidak atau dipenuhi oleh asosiasi yang bersangkutan dan tembusan penolakan disampaikan kepada Dewan LPJK Nasional ;
3. Mengusulkan kepada Dewan LPJK Nasional berdasarkan alasan yang jelas dan wajar, agar Sertifikasi oleh Asosiasi tertentu atau oleh cabang Asosiasi tertentu dilakukan oleh induk Asosiasinya atau oleh LPJK.
4. Mengusulkan kepada Dewan LPJK Nasional, agar Asosiasi terakreditasi yang melakukan pelanggaran atau penyimpangan terhadap ketentuan akreditasinya diberi peringatan tertulis ;
5. Merekomendasikan kepada Dewan LPJK Nasional untuk mengenakan sanksi kepada Asosiasi terakreditasi yang telah melanggar ketentuan Akreditasi dan Sertifikasi baik secara menyeluruh atau partial / bagian wilayah tertentu;

6. Merekomendasikan kepada Dewan LPJK Nasional untuk menerbitkan amandemen terhadap Keputusan Akreditasi Asosiasi Perusahaan tertentu.

BAB III

PERSYARATAN DAN TATACARA AKREDITASI

Bagian Pertama **Persyaratan Akreditasi**

Pasal 9

Untuk memperoleh Akreditasi, Asosiasi harus memahami dan memenuhi Skema Alur Sertifikasi sebagaimana tergambar pada lampiran 1 dan memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan organisasi termasuk prasarana dan SDM, serta persyaratan teknis terdiri atas :

1. segi administrasi meliputi :
 - a. Asas legalitas (memiliki AD/ART, Kode Etik, Program Kerja Asosiasi, mempunyai kantor asosiasi tingkat pusat dan daerah propinsi dengan alamat yang jelas dan mempunyai pengurus yang dipilih melalui musyawarah) dan asas legitimasi (telah melaksanakan Musyawarah di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah serta mempunyai anggota dan memiliki kepengurusan hasil musyawarah),
 - b. Mekanisme penerapan AD/ART termasuk penerapan Kode Etik ;
2. segi organisasi :
 - a. Kelayakan pembentukan Badan Sertifikasi Asosiasi yang mengikutsertakan *stake holder* ;
 - b. Kelayakan kualitas persyaratan SDM (Sumber Daya Manusia) yang mengelola sertifikasi;
 - c. Kelayakan penyediaan sarana dan prasarana beserta kelengkapan untuk menyelenggarakan kegiatan sertifikasi;
3. segi kelayakan sistem dan prosedur menyelenggarakan Sertifikasi

Pasal 10

Kelayakan Administrasi

Persyaratan kelayakan administrasi yang harus dipenuhi adalah :

- a. Mempunyai Kartu Tanda Anggota LPJK;

- b. Asosiasi telah berusia minimum 3 (tiga) tahun sejak Musyawarah Nasional pertama;
- c. Menyerahkan data daftar anggota lengkap dengan Nomor Kartu Tanda Anggota sekurang-kurangnya satu tahun terakhir;
- d. Menyelesaikan kewajiban Asosiasi terhadap LPJK;
- e. Menyerahkan data Kepengurusan yang sah dan *legitimate* yang terakhir.

Pasal 11

Kelayakan Badan Sertifikasi Asosiasi (BSA)

1. Asosiasi harus membentuk organisasi pelaksana sertifikasi yang disebut Badan Sertifikasi Asosiasi (BSA) yang independen dan mandiri dengan uraian stuktur organisasi / organigram sebagaimana lampiran 2 dan memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Susunan BSA terdiri dari unsur-unsur :
 - 1) Banding/Pengawas,
 - 2) Pengurus terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, anggota, termasuk pengelola *database*,
 - 3) Pemutus,
 - 4) Penilai /Assesor dan
 - 5) Validasi/verifikasi
 - b. Ketua BSA Pusat maupun Daerah harus memenuhi syarat mewakili asosiasinya dan bertanggung jawab secara penuh atas penyelenggaranya sertifikasi
 - c. Unsur pengurus/penanggung jawab, unsur pemutusan, unsur penilaian/ assesor dan unsur validasi/verifikasi tidak diperbolehkan dijabat oleh orang pertama pada unsur Ketua/ Ketua Umum, Sekretaris Jenderal/Umum dan Bendahara Umum Asosiasi, baik pusat maupun daerah.
 - d. Unsur-unsur BSA Pusat diangkat dan diberhentikan oleh serta bertanggung jawab kepada Pengurus Asosiasi Pusat dan disahkan oleh Dewan LPJK Nasional, sedangkan BSA Daerah diangkat dan diberhentikan serta oleh bertanggung jawab kepada pengurus Asosiasi Daerah dan disahkan oleh Ketua Dewan LPJK Daerah setelah dikukuhkan oleh Ketua BSA Pusat .
 - e. Masa jabatan BSA Nasional/Daerah maksimum tiga tahun tetapi setiap saat dapat diganti oleh pengurus asosiasi pusat /daerah dan atau atau usulan LPJK Nasional /Daerah berdasarkan hasil evaluasi kinerjanya.
 - f. Pengurus asosiasi masing-masing tingkatan bertanggung jawab atas kinerja masing-masing tingkatan BSA.
2. Jumlah unsur dalam personalia BSA :
 - a) Unsur Banding/Pengawas adalah orang dari asosiasi dengan jumlah ganjil dan dapat melibatkan orang dari stake holder
 - b) Unsur Pengurus,sekurang-kurangnya lima orang yang semuanya dari asosiasi

- c) Unsur Pemutus dua orang dari asosiasi dan sekurang-kurangnya satu orang dari *stake holder* dengan ketentuan salah seorang dari Asosiasi merangkap sebagai Penanggung jawab/ketua BSA :
 - d) Unsur penilai / Assessor untuk setiap bidang ditetapkan sebagai berikut :
 - 1) Paling banyak dua orang dari Asosiasi dan sekurang-kurangnya satu orang *stake holder*, dengan ketentuan orang dari asosiasi tidak boleh merangkap sebagai pemutus atau pun pananggung jawab BSA;
 - 2) Untuk Bidang Sipil dapat merangkap bidang Arsitektur dan Tata Lingkungan.
 - e) Unsur Validasi/Verifikasi, sekurang-kurangnya dua orang dari Asosiasi, dan dapat merangkap sebagai pengelola *database*.
 - f) Unsur *Stake Holder*, bekerja paruh waktu dan jumlahnya tergantung kemampuan Asosiasi serta jumlah berkas yang harus ditangani.
3. Norma BSA yang harus ditaati adalah sebagai berikut :
- a BSA wajib memiliki catatan lengkap tentang data badan usaha anggota yang diberi SBU, dimasukkan dalam *database* agar dapat dijadikan rujukan bagi siapapun yang memerlukan yang terdiri atas data administrasi, keuangan, pengurus, tenaga kerja serta pengalaman badan usaha. Dengan ketentuan Untuk kualifikasi besar ditambah data peralatan. Catatan tersebut juga menggambarkan tingkat kompleksitas proyek yang pernah direncanakan / diawasi / dilaksanakan sendiri dengan baik serta tingkat keterlibatan badan usaha yang bersangkutan, data / catatan mana sewaktu-waktu dapat diperiksa oleh LPJK Nasional atau LPJK Daerah.
 - b BSA bersifat independen dan mandiri, yang dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh siapapun baik oleh pengurus asosiasi, LPJK ataupun pihak lain.
 - c BSA Nasional wajib membina BSA Daerah dalam semua kegiatan sertifikasi termasuk keharusan memiliki rekaman SBU yang telah diterbitkan dan menjadi file BSA Nasional, dengan ketentuan Unsur Pengurus BSA tingkat Pusat / Daerah bekerja sepanjang tahun.
 - d Ketua BSA Nasional di masing-masing Asosiasi dapat mengusulkan kepada Badan / Dewan Pengurus Asosiasi Daerah dengan sepengetahuan Pengurus Asosiasi Pusat-nya untuk mengganti personel Pengurus BSA Daerah dengan alasan penggantian yang kuat dan Asosiasi tingkat Daerah / Cabang harus menggantinya.
 - e Pertanggung jawaban Keuangan BSA terpisah dari keuangan Asosiasinya, dan setiap melakukan transaksi dengan LPJK Daerah maupun LPJK Nasional, BSA wajib menyampaikan rekamannya kepada pengurus Asosiasinya.
4. Alur Dokumen harus dapat dijamin keakuratannya dengan mengaturnya sebagaimana digambarkan dalam lampiran 3 sebagai berikut :
- a. Setiap Pemohon Sertifikasi harus diberi tanda terima penyerahan berkas, yang ditandatangani oleh Verifikator dan bilamana datanya belum lengkap atau tidak bisa diterima, maka Verifikator dapat meminta tambahan data serta meminta memperlihatkan aslinya, dan semuanya dibuatkan tanda

- terima berkas yang menguraikan dokumen kelengkapan,serta semuanya dimasukkan dalam berkas.
- b. Validator kemudian melakukan pemeriksaan berkas yang berkaitan dengan validasi dokumen, bila ternyata kurang/tidak memenuhi maka validator dapat meminta bukti-bukti lain untuk mendukung dokumen, bila tidak memenuhi maka dokumen tersebut diberikan tanda tidak memenuhi dan tetap dalam berkas masing-masing.
 - c. Validator bersama Petugas database bertanggung jawab dan wajib menyiapkan data elektronik badan usaha yang didasarkan pada berkas pemohon, yang kemudian dicetak dan dijadikan Formulir Lembar Evaluasi dan diserahkan kepada Assesor untuk dinilai isi dokumen yang akhirnya akan menjadi acara lembar Evaluasi.
 - d. Petugas *database* juga menyiapkan data utama badan usaha yang diserahkan pada saat registrasi (buka induk) serta melanjutkan isiannya untuk menyusun rekapitulasi nama-nama badan usaha dan informasi lainnya sebagai *database* badan usaha secara detail sebagaimana Lampiran 4 dan diserahkan kepada LPJK setiap dua bulan sekali.
 - e. Assesor melakukan evaluasi data dan memberikan komentar atas evaluasinya pada formulir lembar data Badan Usaha sebagai hasil kerja assesor.
 - f. Pengurus LPJK yang duduk dalam Majelis Pertimbangan atau Dewan atau Badan Pelaksana dilarang menjadi Assesor atau pun Pemutus dalam BSA anggota LPJK.
 - g. Penerbitan SBU lengkap dengan ketentuan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha ditetapkan berdasarkan "**Rapat Sidang Pemutusan**" yang dipimpin oleh Ketua BSA dengan Unsur Pemutus harus berjumlah ganjil, serta hasil keputusan rapat dibuatkan berita Acara Pengesahan Formulir lembar evaluasi yang berisi nama-nama badan usaha yang ditetapkan pada sidang tersebut berikut klasifikasinya, Bilamana diperlukan Assesor dapat diundang menghadiri sidang untuk menjelaskan hasil penilainya
 - h. Dalam hal BSA Daerah dibekukan, maka Sertifikasi dilaksanakan berdasarkan Keputusan Perubahan Akreditasi oleh Dewan LPJK Nasional yang diterbitkan dengan mempertimbangkan usulan induk asosiasinya, dengan kemungkinan dapat diserahkan kepada cabang asosiasi terdekat atau LPJK Daerah atau LPJK Nasional.
 - i. Dalam hal Butir g diberlakukan, maka harus dilakukan penggantian Pemutusan atau penggantian Assesor, dan BSA yang baru wajib melakukan evaluasi ulang atas semua SBU yang telah diterbitkan dan melaporkan hasilnya kepada LPJK setempat, serta baru boleh melaksanakan Sertifikasi setelah dinyatakan dengan Keputusan Perubahan Akreditasi oleh Dewan LPJK Nasional, dengan ketentuan waktu pemeriksaan ulang semua berkas akibat digantinya unsur penilai dan pemutus, paling lambat sembilan puluh hari kerja.
 - j. Dalam hal ditemukan kesalahan SBU lainnya, maka BSA segera melakukan perbaikan dan hal ini tidak diperhitungkan sebagaimana kesalahan BSA.

Pasal 12
Kelayakan Kualitas Sumber Daya Manusia BSA

1. Kriteria kelayakan kualitas SDM

Untuk mendukung kebenaran data dalam memenuhi kriteria ini, setiap unsur harus melaporkan riwayat hidup masing-masing dengan pedoman sebagai berikut :

- a. Unsur Banding/Pengawas
 - 1). Mempunyai integritas, bermoral dan arif
 - 2). Mempunyai perhatian dan keinginan untuk meningkatkan pengembangan jasa konstruksi.
 - 3). Mempunyai Pengetahuan dan atau pengalaman yang cukup dalam bidang jasa konstruksi

- b. Pengurus/Penanggung jawab Sertifikasi
 - 1). Ketua BSA, harus berpengalaman cukup dalam berorganisasi, memiliki integritas dan kejujuran, bermoral, serta setia kepada Asosiasi.
 - 2). Sekretaris, harus memiliki kemampuan yang cukup dalam mengelola administrasi, memiliki integritas dan kejujuran, bermoral serta setia kepada Asosiasi
 - 3). Bendahara, harus mempunyai kemampuan yang cukup dalam mengelola keuangan, memiliki integritas dan kejujuran, bermoral serta setia kepada Asosiasi.
 - 4). Pengelola *database* harus :
 - a). Mampu membuat *database* dan menguasai internet dan mempunyai sifat tekun, teliti dan cermat.
 - b). Mempunyai integritas, kejujuran dan bermoral

- c. Pemutus
 - 1). Mempunyai integritas dan kejujuran, bermoral serta bersedia mengikatkan diri pada Kode Etik Pemutus
 - 2). Menguasai pengetahuan dan mempunyai pengalaman tentang klasifikasi dan kualifikasi yang akan disertifikasi
 - 3). Mampu mengambil keputusan berdasarkan kriteria standar yang ditetapkan oleh LPJK Nasional
 - 4). Untuk tenaga dari luar asosiasi (*stake holder*) harus berpendidikan sarjana tehnik yang terkait dengan masing-masing bidang pekerjaan dan pengalaman sedikitnya tujuh tahun untuk BSA tingkat pusat atau lima tahun BSA tingkat Daerah.

- d. Penilai / Assesor
 - 1). Mempunyai integritas dan kejujuran, bermoral serta bersedia mengikatkan diri pada Kode Etik Penilai / Assesor
 - 2). Menguasai pengetahuan dan pengalaman tentang klasifikasi dan kualifikasi yang akan disertifikasi
 - 3). Mampu melakukan penilaiannya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LPJK Nasional

- 4). Untuk tenaga dari luar asosiasi (*stake holder*) harus berpendidikan sarjana tehnik yang terkait dengan masing-masing bidang pekerjaan dan pengalaman sedikitnya tujuh tahun untuk BSA tingkat pusat atau lima tahun BSA tingkat Daerah.
- e. Validator / Verifikator
 - 1). Mempunyai integritas dan kejujuran, serta bermoral
 - 2). Mampu melakukan verifikasi kelengkapan data dan validasi keabsahannya dengan teliti, cermat dan akurat atas permohonan sertifikat badan usaha.

2 Tugas dan tanggung jawab unsur BSA.

- a. Dewan Banding/Pengawas
 - 1) Menerima pengajuan banding dari anggota asosiasi terhadap keputusan BSA atas permohonan SBU yang bersangkutan.
 - 2) Membuat keputusan banding berdasarkan rapat Dewan Banding dengan Pemutus.
 - 3) Melakukan pengawasan penyelenggaraan sertifikasi.
 - 4) Bertanggung jawab kepada Asosiasi.
- b. Pengurus/Penanggung jawab sertifikasi
 - 1) Menyelenggarakan proses sertifikasi dan menerbitkan SBU sesuai dengan pedoman yang ditetapkan oleh LPJK Nasional dalam waktu paling lama 60 hari kerja kecuali untuk daerah Propinsi Aceh, Riau, NTT, Maluku, Maluku Utara dan Papua paling lama 90 hari kerja.
 - 2) Membuat *database* dan menyerahkannya kepada Asosiasi dan LPJK, baik saat diregistrasi maupun secara periodik.
 - 3) Mempersiapkan formulir-formulir yang diperlukan dalam proses sertifikasi.
 - 4) Mengelola dan membuat laporan keuangan.
 - 5) Melakukan Kontrol dan bertanggung jawab atas distribusi bagian uang yang diterima sebagai biaya pengembangan jasa konstruksi dan sistem informasi serta biaya registrasi kepada LPJK Daerah dan LPJK Nasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- c. Pemutus

Membuat keputusan atas penilaian yang dilakukan oleh penilai/ asesor, baik yang dievaluasi dari internet maupun eksternal Asosiasi pada satu berkas pemohon yang sama maupun yang tidak sama.
- d. Penilai / Assesor

Melakukan penilaian pada data formulir evaluasi yang disampaikan oleh validator berikut berkas pemohon dengan catatan satu atau dua Penilai / Assesor yang telah melakukan penilaian / evaluasi pada satu berkas permohonan.

e. Validator dan Verifikator

- 1) Verifikator adalah orang yang melakukan pemeriksaan data terhadap persyaratan sertifikasi dan memberikan komentar apakah isi dokumen memenuhi persyaratan secara legal atau tidak, sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah Lanjutan Atas dengan pengalaman kerja tujuh tahun.
- 2) Bagi Asosiasi yang Menerima berkas pada kabupaten/kota, Validator dibagi dua, yakni :
 - a). Validator yang berada di kabupaten /kota harus ikut memberikan nama dan menandatangani tanda terima berkas pada dokumen /berkas yang diserahkan bersama Verifikator.
 - b). Validator yang berada di Propinsi menerima berkas dari Kabupaten / Kota serta menelitinya Validator di Kabupaten / kota untuk dilengkapi, kemudian membuat berita acara serah terima berkas dan memulai mengisi *database* dan mencetak formulir lembar evaluasi sebagaimana lampiran 5, dengan catatan bilamana *database*-nya telah dilakukan pemeriksaan ulang serta menjadi tanggung jawabnya sebelum diajukan kepada Assesor.
 - c). Verifikator adalah orang yang menerima berkas permohonan dan kemudian melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas dan menandatangani tanda terima berkas, sekurang-kurangnya berpendidikan Sekolah lanjutan Atas dengan pengalaman kerja lima tahun.
 - d). Untuk efisiensi organisasi, disarankan agar pengelola *database* juga Validator yang bertugas di BSA.

3. Ketentuan dan Kriteria Assesor dalam BSA

- a). Assesor untuk satu bidang pekerjaan minimum tiga orang, yang terdiri atas dua orang dari Asosiasi dan satu orang dari luar asosiasi / *stake holder*.
- b). Assesor Bidang Sipil dapat merangkap Bidang Arsitektur dan Bidang Tata Lingkungan, sedangkan Bidang Mesin dan Bidang Listrik tidak dapat dirangkap.
- c). Pemutusan SBU didasarkan pada hasil kerja dan rekomendasi Assesor/ penilai yang didasarkan atas evaluasi lembar kerja yang menjadi kewajiban petugas *database*.
- d). Penetapan klasifikasi dan kualifikasi yang tercantumkan dalam SBU dilakukan dalam Rapat Sidang Pemutus.
- e). Membentuk unit banding yang tugasnya menangani :
 - 1). Banding internet, bilamana menerima keluhan anggota

- atau pun adanya perbedaan antara Assesor dan pemutus
- 2). Banding eksternal, bilamana keluhan dari masyarakat atau anggotanya yang tidak puas atas sertifikasinya.
4. Kode Etik Banding atau Pemutus atau Paniali / Assesor adalah :
 - a. Bertindak jujur dan adil berlandaskan moral dan profesionalitas untuk menghasilkan penilaian yang dapat dipertanggung jawabkan.
 - b. Memberikan informasi kepada ketua BSA tentang adanyahubungan dengan pihak yang dinilai, bila hubungan tersebut diperkirakan akan dapat mempengaruhi obyektivitas penilaian.
 - c. Dalam melaksanakan penilaian, Penilai tidak boleh meminta atau menerima secara langsung maupun tidak langsung imbalan dalam bentuk apapun juga dari pihak yang dinilai.
 - d. Penilaian tidak boleh membeberkan temuan atau informasi yang diperoleh dalam melaksanakan penilaian, kecuali diizinkan secara tertulis oleh pihak yang dinilai.
 - e. Tidak bertindak dengan cara apapun yang merugikan reputasi atau kepentingan sistem sertifikasi yang dimiliki oleh BSA.
 5. Pemutusan dan Banding juga diwajibkan membuat Surat Pernyataan mengikatkan diri kepada Kode Etik.
 6. Pemutus / Penilai / Assesor yang bersalah akan diumumkan oleh LPJK secara meluas melalui *website* dan dilarang menjadi Assesor di asosiasi manapun.

Pasal 13 Kelayakan Prasarana dan Sarana

Persyaratan kelayakan Prasarana dan sarana

- 1). Mempunyai kantor/ tempat kerja tetap untuk kegiatan sertifikasi dengan luas minimum tiga puluh meter persegi dan mempunyai ruang rapat untuk ***Sidang Rapat Pemutus.***
- 2) Memiliki perangkat komputer dengan type Pentium III dan memory 64 MB serta *Harddisk* minimum 10 GB dengan jumlah sekurang-kurangnya 1 unit untuk kepentingan administrasi dan penyimpanan *database*
- 4) Memiliki saluran telepon dan fax yang dapat dihubungi oleh LPJK
- 5) Memiliki *user-id* dan *E-mail account* untuk sarana komunikasi pada setiap tempat penerbitan sertifikat

Pasal 14
Kelayakan Sistem dan Prosedur Sertifikasi

1. Mempunyai keputusan petunjuk pelaksanaan (Juklak) operasional penyelesaian sertifikasi yang sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Pengangkatan perangkat BSA
 - b. Alur dokumen
 - c. Penerbitan SBU
 - d. Batas waktu proses SBU
 - e. Pertanggungjawaban keuangan
 - f. Penanganan banding
 - g. Pelaksanaan pengawasan dan
 - h. Formulir-formulir proses sertifikasi
 - i. Dan lain-lain yang terkait dengan internal operasional BSA

2. Mempunyai keputusan Petunjuk Teknis (Juknis) tentang prosedur pengajuan permohonan Sertifikat Badan Usaha (SBU) yang juga harus dibagikan kepada setiap anggota pemohon sertifikat pada saat menerima formulir permohonan dan sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Standart dan kriteria klasifikasi dan kualifikasi
 - b. Biaya blanko SBU, sertifikasi, registrasi dan formulir
 - c. Formulir permohonan dan formulir kelengkapan data
 - d. Batas waktu proses sertifikasi
 - e. Alur dokumen
 - f. Pengajuan banding
 - g. Kesanggupan badan usaha memenuhi kode etik
 - h. Surat Pernyataan bahwa data / berkas badan usaha adalah benar dan bersedia dikenakan sanksi oleh LPJK maupun Asosiasi
 - i. Sanksi Asosiasi kepada anggota atas pelanggaran Badan Usaha dan
 - j. Pelaksanaan sanksi pada anggota
 - k. Dan Lain-lain yang terkait dengan hak dan kewajiban anggota

3. Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis tidak boleh bertentangan dengan Pedoman sertifikasi dan Registrasi Badan Usaha yang diterbitkan oleh Dewan LPJK Nasional.

4. Persyaratan kelayakan program sertifikasi yang harus dipenuhi oleh Asosiasi Perusahaan adalah :
 - a. Menyatakan jenis usaha, klasifikasi dan kualifikasi bidang / sub bidang yang menjadi pengembangan Asosiasi, didukung dengan menunjukkan bukti tertulis dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang kemudian akan ditetapkan oleh Dewan LPJK ;
 - b. Mempunyai sistem dalam melakukan sertifikasi dari tingkat cabang, daerah dan pusat / nasional ;
 - c. Menyatakan wilayah kerja operasional dan kewenangan dari setiap Badan Sertifikasi Asosiasi yg ditunjuk untuk menyelenggarakan sertifikasi oleh Asosiasi induknya ;

- d. Mempunyai Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi baik untuk internal yang menyangkut BSA maupun eksternal yang menyangkut proses Sertifikasi;
 - e. Mempunyai perangkat tentang hak banding bagi anggotanya ;
 - f. Sanggup untuk menyerahkan *database* anggota asosiasi kepada LPJK setempat pada saat melakukan registrasi yang berupa hasil rekapitulasi evaluasi berkas Badan Usaha ataupun rekapitulasi *database* Badan Usaha secara periodik kepada LPJK ;
5. Persyaratan kelayakan penyertaan dan Peranan *Stake holder* yang harus dipenuhi oleh Asosiasi adalah :
- a. Mempunyai mekanisme pertemuan secara periodik sekurang-kurangnya satu tahun sekali yang menampung para aspirasi / pandangan para *Stake holder* atau pengguna jasa maupun perguruan tinggi serta para pakar guna melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan sertifikasi yang diselenggarakan asosiasinya
 - b. Dalam pertemuan tersebut dibahas sistem dan hasil sertifikasi yang dilakukannya baik tingkat pusat / nasional maupun daerah / cabang .
 - c. Mempunyai program pembinaan untuk meningkatkan profesionalisme pengusaha anggotanya secara berkelanjutan dan pasti.

Bagian Kedua

Tatacara Akreditasi

Pasal 15

Pengajuan permohonan akreditasi dilakukan dengan menyampaikan berkas sebagaimana Lampiran 6 (lengkap dengan formulir-formulir yang harus diisi) yang meliputi kelayakan segi administrasi yang terdiri atas legalitas dan legitimasi, kelayakan segi organisasi yang terdiri atas organisasi dan penyediaan sarana dan prasarana, kelayakan penyelenggara Sertifikasi yang meliputi data Badan Sertifikasi Asosiasi lengkap dengan kelayakan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) pengelola sertifikasi dan segi kelayakan system dan prosedur sertifikasi, serta surat pernyataan terikat dengan Kode Etik sebagaimana Lampiran7

Bagian Ketiga

Penilaian KAA Perusahaan

Pasal 16

1. KAA Perusahaan dapat meminta tambahan keterangan dari pihak ketiga guna meyakinkan penilaiannya ;
2. KAA Perusahaan dapat meminta Asosiasi Perusahaan yang mengajukan akreditasi untuk melakukan penyesuaian atau melengkapi persyaratan guna memenuhi ketentuan penilaian ;

3. Pemberian akreditasi disertai ketentuan yang mewajibkan Asosiasi terakreditasi mempertahankan kelayakan organisasi dan kelayakan sistem dan prosedur sertifikasinya seperti tercantum dalam pengajuan akreditasinya yang telah disetujui KAA Perusahaan .
4. KAA Perusahaan melakukan evaluasi Akreditasi setiap tahun minimum satu kali sebelum masa Surat Tanda Lulus Akreditasi berakhir
5. Seluruh keputusan KAA Perusahaan bersifat final dan mengikat semua pihak yang berkait dalam LPJK.
6. Dalam hal-hal tertentu dapat dimohonkan peninjauan ulang terhadap Akreditasi dan dapat dilakukan setiap saat.

Bagian Keempat **Peninjauan Ulang Akreditasi**

Pasal 17

1. Asosiasi dapat mengajukan permohonan peninjauan ulang atas Akreditasi yang telah diterbitkan Dewan LPJK Nasional.
2. Permintaan peninjauan ulang sebagaimana tersebut pada ayat 1 hanya dapat dilakukan bila :
 - a. Terdapat bukti bahwa Rekomendasi KAA Perusahaan mengabaikan atau tidak memperhatikan data atau fakta penting yang telah disampaikan kepada KAA Perusahaan dalam rangka pengambilan sesuatu keputusan ;
 - b. Terdapat bukti bahwa keputusan yang telah diambil ternyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - c. Terdapat bukti bahwa Rekomendasi KAA Perusahaan menerapkan standar ganda dalam membuat keputusan untuk kasus yang sama.
 - d. Terdapat tambahan untuk mengubah klasifikasi atau kualifikasi dan wilayah kerja operasional daerah cabang asosiasi yang akan melaksanakan sertifikasi
2. Jika permintaan peninjauan ulang menyangkut pihak lain, maka keterangan pihak lain tersebut dapat didengar untuk menambah bahan pengambil keputusan .-

Bagian kelima **Rekomendasi LPJK Daerah** Pasal 18

1. Asosiasi yang akan melimpahkan kewenangannya pada cabang asosiasinya pada daerah tertentu dalam cakupan propinsi maka harus mendapat rekomendasi dari LPJK Daerah setempat
2. Rekomendasi harus berupa evaluasi LPJK Daerah terhadap kehadiran Asosiasi pada tingkat daerah yakni Musyawarah Daerah, Pembentukan BSA, kelengkapan Sarana dan Prasarana untuk menyelenggarakan Sertifikasi ,nama

personil yang ditetapkan dalam BSA

3. Rekomendasi LPJK Daerah dapat dicabut bilamana ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam pasal 9 untuk tingkat propinsi ternyata terdapat kekeliruan
4. Bentuk Formulir Rekomendasi sebagaimana Lampiran 8

Bagian Keenam .

Banding

Pasal 19

1. Apabila Asosiasi tidak puas atas hasil Akreditasi atau ada tambahan yang menyangkut klasifikasi atau kualifikasi, maka Asosiasi dapat mengajukan banding kepada Dewan LPJK Nasional untuk mendapatkan peninjauan ulang atas Akreditasi-nya.
2. Demikian pula apabila badan usaha tidak puas atas pemberian sertifikasi oleh Asosiasi maka badan usaha dapat mengajukan banding pada pengurus asosiasi secara berjenjang
3. Bilamana kemudian ternyata badan usaha masih belum puas atas keputusan pengurus asosiasi pada tingkatannya, maka badan usaha dapat mengajukan banding ke Dewan LPJK Daerah setempat dan selanjutnya ke Dewan LPJK Nasional

Sertifikasi BSLN

Pasal 20

1. Bagi Asosiasi yang mendapat Akreditasi katagori B, sertifikasinya akan dilakukan oleh Badan Sertifikasi Nasional (BSLN) yang dalam pelaksanaannya dapat ditugaskan kepada LPJK Daerah tetap harus memenuhi ketentuan sebagaimana dipersyaratkan.
2. Dalam hal ini Asosiasi harus membentuk Tim Validasi dan Verifikasi (TVV) yang fungsi dan tata kerjanya seperti yang dilakukan oleh Badan Sertifikasi Asosiasi pada tingkat daerah maupun pada tingkat nasionalnya.
3. TVV Pusat diangkat dan diberhentikan oleh pengurus Asosiasi tingkat pusat serta Keputusannya disahkan oleh ketua Dewan LPJK Nasional Bidang Perusahaan dan bertanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan Sertifikasi, sedangkan TVV Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Asosiasi pada tingkat daerah dan dikukuhkan oleh ketua TVV tingkat nasional.
4. Orang pertama pada unsure ketua / ketua Umum, Sekretaris Jenderal / Umum dan Bendahara Umum Asosiasi dilarang menjadi Ketua TVV ditingkat pusat atau pun di tingkat daerah.

5. Asosiasi perusahaan yang telah memenuhi persyaratan akreditasi tetapi merasa belum mampu menyenggarakan sertifikasi sendiri dapat menyerahkan pelaksanaan Sertifikasinya kepada LPJK Nasional dan akan dilakukan oleh BSLN mengikuti ketentuan yang diberlakukan pada asosiasi akreditasi katagori B.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan sertifikasi untuk Katagori Akreditasi tipe B ini, ditetapkan tersendiri oleh Dewan LPJK Nasional.

Pasal 21 Surat Tanda Lulus Akreditasi

1. Semua asosiasi yang menjadi anggota LPJK harus meminta akreditasi dari DEwan LPJK Nasional.
2. Untuk Asosiasi yang lulus Akreditasi diterbitkan Keputusan Pemberian Akreditasi oleh Dewan LPJK Nasional dan diberikan Surat Tanda Lulus Akreditasi.
3. Surat Keputusan Dewan LPJK Nasional Memuat wilayah kerja operasional yang diberikan hak melakukan sertifikasi,klasifikasi dan kualifikasi yang dapat dilakukan oleh Asosiasi tersebut.
4. Perpanjangan Surat Tanda Lulus Akreditasi diberikan setelah dilakukan evaluasi Kinerja BSA secara keseluruhan baik di tingkat daerah maupun pusat / nasional oleh KAA Perusahaan.

Pasal 22 Masa Laku Akreditasi

1. Masa laku Surat Tanda Lulus Akreditasi adalah tiga tahun dengan ketentuan setiap tahun dilakukan evaluasi kinerja BSA oleh LPJK Nasional.
2. Evaluasi Kinerja BSA dimulai pada setiap bulan Oktober dengan melakukan Pemeriksaan kewajiban yang harus dipenuhinya.

BAB IV
PELANGGARAN DAN SANKSI
 Bagian Pertama
 Katagori dan Jenis Pelanggaran
 Pasal 23

Pelanggaran yang dilakukan oleh Asosiasi maupun Badan Usaha akan dikenakan sanksi yang dibagi dalam :

1. Katagori Ringan

- a. Bilamana Badan Pelaksana LPJK baik di tingkat Nasional maupun Daerah menemukan SBU yang diterbitkan tidak sesuai dengan norma baku kompetensi klasifikasi dan kualifikasi yang diberikan kepada Asosiasi sesuai Keputusan Pemberian Akreditasi Dewan LPJK Nasional, baik sebagai akibat dari adanya data tidak benar yang dimasukkan badan usaha, maupun kesalahan yang dilakukan oleh SBA dalam menetapkan SBU seperti penetapan klasifikasi dan kualifikasi salah atau wilayah kerja operasi tidak seperti yang tercantum dalam Keputusan Pemberian Akreditasi dengan jumlah penyimpangan telah mencapai 1 % dari jumlah total SBU yang telah diterbitkan wilayah tersebut, atau telah mendapatkan satu kali surat teguran.
- b. Bilamana ditemukan adanya ketentuan / persyaratan Akreditasi yang tidak lagi dipenuhi oleh Asosiasi, berupa salah satu dari hal-hal berikut :
 - 1). Segi administrasi yaitu keanggotaan LPJK dan atau kewajiban keanggotannya belum terpenuhi ;
 - 2). Segi kelayakan perangkat stuktur organisasi / ditemui tidak adanya BSA atau nama-nama BSA (baik pusat / daerah) tidak benar ;
 - 3). Segi kelayakan penyediaan sarana & prasarana kelengkapan penyelenggaraan sertifikasi (tidak dipenuhinya persyaratan kantor dan dukungan perangkat kerja komunikasi) ;
 - 4). Segi kelayakan kualitas SDM (Sumber Daya Manusia) pengelola Sertifikasi (tidak sesuai dengan kriteria SDM / surat pernyataannya) ;
 - 5). Segi kelayakan sistem dan prosedur sertifikasi (misalnya menyimpang dari norma yang telah ditetapkan – menggunakan norma sendiri) ;
 - 6). Segi kelayakan pernyataan dan peran *Stoke holder*
- c. BSA Daerah tidak menyerahkan rekaman Sertifikat Badan Usaha yang telah dikeluarkan kepada BSA induknya terbukti bahwa pemeriksaan LPJK Nasional pada BSA induknya tidak menemukan rekaman SBU dari daerah atau ;
- d. BSA Nasional dan atau BSA Daerah tidak menyerahkan berita acara formulir lembar evaluasi pada saat registrasi atau ;
- e. BSA Nasional dan atau BSA Daerah tidak menyerahkan database utama badan usaha atau buku induk saat melakukan registrasi atau pun

rekapitulasi database Badan Usaha anggota Asosiasi kepala LPJK setiap dua bulan sekali ;

- f. BSA Nasional dan atau BSA Daerah tidak menyerahkan berkas permohonan Badan Usaha kepala LPJK Nasional / Daerah
2. Katagori pelanggaran sedang
 - a. Bilamana surat teguran kepada Asosiasi dimana SBU diterbitkan karena tidak sesuai dengan penetapan klasifikasi dan kualifikasi, telah mencapai jumlah 5 % atau 50 SBU (mana yang lebih dulu) pada saat tempat penerbitan SBU.
 - b. Ditemukan tiga kasus, Badan Usaha diberikan SBU yang jumlah sub bidangnya melampui ketentuan yang telah ditetapkan
 - c. Asosiasi mengalami permasalahan legitimasi / legalitas / perpecahan internet Asosiasi.
 3. Katagori pelanggaran berat
 - a. Bilamana surat teguran kepada Asosiasi dimana SBU diterbitkan telah mencapai jumlah 10% atau 100 SBU (nama yang lebih dulu) pada satu tempat penerbitan SBU.
 - b. Bilamana ditemukan adanya satu kasus / kejadian dimana tanda tangan pejabat LPJK pada SBU dipalsukan.
 - c. Ditemukan rekaman SBU di masyarakat yang blanko asli sertifikatnya berasal dari LPJK namun tidak tercantum dalam Daftar registrasi Perusahaan untuk propinsi tersebut.
 - d. Ditemukan rekaman SBU di masyarakat yang nomor registrasinya tidak benar / palsu dan atau badan usaha mempunyai dua kualifikasi yang berbeda untuk satu sub bidang.
 - e. Ditemukan SBU, yang diterbitkan tidak berdasarkan dokumen badan usaha yang diserahkan
 - f. Ditemukan bahwa SBU diubah – ubah sebelum mencapai enam bulan sejak diterbitkannya.
 - g. Ditemukan leges tidak benar dan terbukti tidak melaporkan kepada LPJK atau tidak tercantum dalam sistem informasi LPJK
 - h. Ditemukan bahwa SBU dikeluarkan oleh SBA dan tidak menggunakan blanko Sertifikat yang telah ditetapkan

Pasal 24 Kriteria Sanksi

1. Surat Teguran adalah surat yang diberikan kepada Asosiasi dan Badan Usaha yang klasifikasi dan kualifikasinya tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
2. Surat peringatan Pertama diberikan kepada Asosiasi yang BSA-nya melakukan pelanggaran ringan.

3. Surat Peringatan Kedua diberikan kepada Asosiasi yang telah menerima surat Peringatan Pertama dan dalam waktu tiga puluh hari belum menyelesaikan isi Surat Peringatan Pertama.
4. Surat Peringatan Ketiga atau Surat Pembatasan Akreditasi diberikan kepada Asosiasi yang BSA-nya telah menerima Surat Peringatan Kedua atau pelanggaran kategori sedang dan dalam tiga puluh hari belum menyelesaikan apa yang tercantum dalam surat sanksi. Ketetapan Pembatasan Akreditasi dilakukan oleh Dewan LPJK Nasional setelah mendapat pertimbangan dari Komite Akreditasi Asosiasi Perusahaan.
5. Surat Pembekuan Akreditasi diberikan kepada Asosiasi yang melakukan pelanggaran berat. Atau 30 hari setelah surat peringatan pelanggaran sedang tidak menyelesaikan sebagaimana isi surat peringatan.
6. Surat Pencabutan Akreditasi diberikan kepada Asosiasi yang melakukan pelanggaran berat dan diberikan apabila :
 - a. untuk suatu cabang (setempat) yang ternyata dalam tiga puluh hari sejak menerima Surat Pembekuan Akreditasi, BSA-nya (setempat) tidak memenuhi kewajiban,
 - b. meskipun ada cabang dikenai sanksi (butir a) dan Asosiasi masih menjadi anggota LPJK maka di tempatkan cabang Asosiasi yang tidak terkenal sanksi pembekuan dapat tetap melaksanakan sertifikasi, sedangkan bagi cabang Asosiasi setempat yang terkena pembekuan, pelaksanaan Sertifikasi-nya ditetapkan berdasarkan Keputusan Akreditasi Dewan LPJK Nasional.
 - c. Yang secara sengaja BSA-nya menerbitkan SBU yang tidak menggunakan norma LPJK yang telah ditetapkan, baik mempergunakan format blanko yang telah diberikan atau pun tidak menggunakan format blanko LPJK dan berdasarkan keputusan Dewan LPJK Nasional perbuatan SBA tersebut dinyatakan sebagai pelanggaran berat. Serta Asosiasi yang bersangkutan dapat dikeluarkan dari anggotaan LPJK.
 - d. Yang dinyatakan keluar keanggotaan LPJK.

Pancairan Pembekuan Akreditasi Pasal 25

BSA yang dikenakan sanksi pembatasan akreditasi atau pembekuan akreditasi, pencairannya dilakukan dengan cara sebagai berikut :

1. Jika dilakukan oleh BSA Daerah yang dikenai sanksi untuk tidak melakukan kegiatan Sertifikasi sementara waktu, maka dalam masa sanksi tersebut pelaksanaan sertifikasi untuk wilayah tersebut dilakukan oleh BSA tingkat Nasional-nya selanjutnya dilakukan penggantian personel BSA Daerah tersebut serta dilakukan evaluasi keseluruhan data SBU yang telah diterbitkan yang dalam jangka waktu enam puluh hari harus selesai, dengan ketentuan bila ditemukan kembali kesalahan maka segera penggantian personel lagi dan dilaporkan kepada BSA induknya dan LPJK., serta selama kurun waktu tersebut BSA Daerah tidak boleh menerbitkan SBU baru.

2. Jika dilakukan oleh SBA Nasional yang dikenai sanksi maka Asosiasi induknya harus segera mengganti personel BSA Nasional dan BSA Nasional yang baru melakukan penelitian kembali terhadap semua SBU yang telah diterbitkan dan dalam jangka waktu tiga puluh hari dilaporkan hasilnya ke LPJK Nasional, dengan ketentuan bila ditemui kembali kesalahan maka dilakukan penggantian personel lagi, serta LPJK dapat melakukan audit penerbitan SBU terhadap Asosiasi tersebut.
3. Dalam hal ni Asosiasi induk maupun LPJK Nasional dan LPJK daerah dapat melakukan audit penerbitan Sertifikat kepada BSA masing-masing.
4. Terhadap BSA baru yang diizinkan kembali menyelenggarakan Sertifikasi, tidak dibebani / diperhitungkan kembali kesalahan BSA lama / yang lalu, namun bila penggantian terjadi atau hanya beberapa anggota yang diganti maka jumlah kesalahan yang telah diperbuat tetap dihitung sampai mencapai batas 10% atau 100 SBU (mana yang tercapai lebih dahulu).
5. Sanksi Pembekuan BSA setempat dikenakan apabila dalam waktu tiga puluh hari sejak Surat Peringatan Ketiga diterima, asosiasi belum melakukan kewajibannya sebagaimana tertera dalam surat sanksi.

Norma Sanksi Pasal 26

1. BSA yang melanggar ketentuan LPJK akan dikenakan sanksi oleh Dewan LPJK Nasional atas usulan KAA Perusahaan yang didasarkan pada masukan informasi dari berbagai pihak mengenai terjadinya pelanggaran.
2. Pelanggaran terhadap klasifikasi atau kualifikasi dalam SBU, dikenakan peringatan dengan Surat Teguran oleh Badan Pelaksana LPJK di seluruh Indonesia. Sedangkan Surat Peringatan yang menyangkut persyaratan Akreditasi dikeluarkan oleh Dewan LPJK bidang perusahaan.
3. Dewan LPJK Nasional berwenang mengenakan sanksi kepada Asosiasi terakreditasi yang gagal memenuhi ketentuan akreditasinya ;
4. Pengawasan dilakukan oleh LPJK Nasional, LPJK Daerah dan Asosiasi Jasa Kontruksi serta masyarakat jasa kontruksi atau masyarakat umum lainnya, untuk menjaga tertib penyelenggaraan sertifikasi yang dilakukan oleh Asosiasi agar selalu memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.
5. Kesalahan yang ditemui khususnya yang terkena Surat Peringatan Klasifikasi dan Kualifikasi, dicatat oleh Badan Pengawasan Pelaksana Sertifikat Asosiasi dan memberikan informasi melalui laporan periodik kepada LPJK.
6. Laporan berupa *post audit* terhadap SBU yang telah diterbitkan, didasarkan pada data yang ada di LPJK masing-masing atau hasil pengecekan pada kantor Badan Usaha atau kantor Asosiasi atau Laporan masyarakat atau informasi lainnya.
7. Asosiasi dapat menambah ketentuan sanksi secara terpisah dan diatur dalam Pedoman Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Sertifikasi Asosiasi.

BAB V
LAPORAN
Pasal 27

1. Setiap bulan Asosiasi induk wajib menyampaikan Laporan Pelaksanaan Sertifikasi Kepada LPJK Nasional yang memuat hasil kerja BSA sebagai berikut :
 - a. Laporan jumlah Sertifika yang telah dikeluarkan berdasarkan daerahnya masing-masing ;
 - b. Laporan penyelenggaraan Sertifikasi tentang penambahan, pengurangan, pembekuan, sanksi dari Sertifikat yang dikeluarkan ;
2. Setiap dua bulan sekali Asosiasi Daerah Wajib menyampaikan Laporan kepada LPJK Nasional dan Asosiasi Daerah wajib menyampaikan kepada LPJK Daerah yang terdiri dari :
 - a. Laporan tentang kasus-kasus yang terjadi sehubungan dengan penerbitan SBU serta penyelesaiannya.
 - b. Rekapitulasi Database badan-badan usaha yang telah dikeluarkan Sertifikatnya untuk penyusunan DPR LPJK
3. Setiap tiga bulan sekali Asosiasi induk wajib menyampaikan rekaman SBU yang telah diterbitkan oleh cabang-cabangnya kepada LPJK Nasional.
4. BSA Daerah harus menyerahkan satu rekaman SBU yang telah dikeluarkan kepada Asosiasi tingkat nasional dan disimpan di BSA Nasional yang sewaktu-waktu dapat diperiksa oleh LPJKN

BAB VI
PENUTUP
Pasal 28

1. Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Dewan LPJK Nasional Nomor 10/KPTS/LPJK/D/XI/2000 tanggal 10 Nopember 2000 tentang PEDOMAN AKREDITASI ASOSIASI PERUSAHAAN JASA KONSTRUKSI dinyatakan tidak berlaku lagi.
2. Bilamana dikemudian hari terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya
3. Pedoman Akreditasi Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Tanggal : 30 Agustus 2002

DEWAN LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI NASIONAL

Agus G.Kartasasmita
Ketua Umum

Sampurna Sitepu
Sekretaris Umum

Akredperus_lpj17062002